

**PENCEGAHAN KEHAMILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IBN HAZM DAN
YŪSUF AL-QARĀDĀWĪ)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
IFFATI FARIHAH
02361178**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

PEMBIMBING:

1. Drs. ABD. HALIM, M. Hum
2. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. Abd. Halim, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Iffati Farihah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Iffati Farihah

N.I.M : 02361178

Judul : **"Pencegahan Kehamilan Perspektif Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazm dan Yusuf al-Qaradawi)".**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 14 Syawal 1427 H
06 November 2006 M

Pembimbing I



Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP. 150242804

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Iffati Farihah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iffati Farihah

N.I.M : 02361178

Judul : "**Pencegahan Kehamilan Perspektif Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazm dan Yusuf al-Qaradawi)**".

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 14 Syawal 1427 H
06 November 2006 M

Pembimbing II



H.j. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si

NIP. 150277618



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PENCEGAHAN KEHAMILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
KOMPARASI PEMIKIRAN IBN HAZM DAN YŪSUF AL-QARĀDĀWĪ)**

Yang disusun oleh:

IFFATI FARIHAH

02361178

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2006 M / 19 Zulqa'dah 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Desember 2006

21 Zulqa'dah 1427



Drs. H. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M. Si
NIP:150204357

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna, M. Si
NIP: 150204357

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP: 150242804

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si
NIP: 150277618

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si
NIP: 150277618

Penguji II

H. Wawan Gurawan, S.Ag., M.Ag
NIP: 150282520



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

ولا تمش في الارض مرحا

انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, Karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.

(al-Isrā' (17): 37)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KUPERSEMBAHKAN

Abah & Ibu Tercinta


Kupersembahkan keberhasilan pada hari ini kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Semua yang telah engkau berikan selama ini takkan mampu untukku bisa membalasnya. Tapi semoga keberhasilan ini bisa menghadirkan senyum bahagia di bibir abah & ibu. Karena kebahagiaan abah & ibu adalah kebahagiaanku juga.

Kakak & Adik-Adikku Tersayang

Untuk kakakku, Mba Umi & mas Fuad, adik-adikku Hafidzoh, Nabawy, Bahauddin, Najib & Najwa, kuucapkan banyak terima kasih atas dukungan moril, cinta kasih dan juga do'a yang telah kalian berikan.

Para Guruku

Keberhasilan hari ini tidak dapat kugapai tanpa ilmu, petuah dan didikan yang telah kalian berikan semenjak kududuk di bangku Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Semoga jasa-jasamu dalam mendidiku dapat menjadi amal serta mendapat imbalan yang layak dari tuhan yang maha kuasa, Amin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Hamil merupakan suatu harapan dan peristiwa yang membahagiakan bagi pasangan suami istri. Tetapi boleh jadi pada sisi yang lain merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki dikarenakan adanya alasan yang kuat dan faktor yang tidak memungkinkan bagi istri untuk mengalami kehamilan.

Di dalam Islam, salah satu hikmah disyariatkannya pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan, dan Islam sendiri menganjurkan untuk memperbanyak keturunan. Dikarenakan hal inilah maka banyak di antara masyarakat yang beranggapan bahwa pencegahan kehamilan tidak diperbolehkan dalam Islam dikarenakan bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal kenyataannya praktek pencegahan kehamilan itu sendiri telah ada dalam Islam sejak zaman Nabi dan banyak hadis-hadis yang menyatakan kehalalannya. Memang Islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, tetapi hal itu tidak bisa ditelan mentah-mentah karena harus diperhatikan sisi yang lain juga, misalnya sisi kesejahteraannya. Hal itu dikarenakan Islam tidak menyukai apabila ummatnya meninggalkan keturunan yang lemah dan tidak sejahtera.

Skripsi ini merupakan kajian hukum pencegahan kehamilan dengan mengangkat pendapat dua orang tokoh, yaitu Ibn Hazm dan Yūsuf al-Qarādāwī. Ibn Hazm berpendapat bahwa pencegahan kehamilan itu diharamkan dan Yūsuf al-Qarādāwī berpendapat bahwa pencegahan kehamilan diperbolehkan. Perbedaan pendapat yang cukup representatif di antara kedua tokoh tersebut menurut penyusun sangat menarik untuk dikaji dikarenakan dengan mengkomparasikan pendapat ulama yang tidak memperbolehkan dan yang memperbolehkan, kita dapat mengetahui letak persamaan dan perbedaannya serta memungkinkan untuk menemukan pendapat yang lebih unggul. Walaupun seperti yang telah diketahui bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan rahmat.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Normatif dengan mengkhususkan kepada teks ayat maupun hadis yang berhubungan dengan pencegahan kehamilan. Pendekatan lainnya adalah pendekatan sosio-historis. Hal ini diharapkan untuk dapat mengetahui latar belakang sosio-kultural serta pendidikan kedua tokoh, karena pemikiran seorang tokoh tidak dapat terlepas dari kondisi lingkungannya.

Meskipun mereka mempunyai pendapat akhir yang sangat bertolak belakang, tetapi pada dasarnya mereka sepakat dan sama-sama mengakui bahwa pencegahan kehamilan telah ada sejak zaman Nabi dan banyak hadis-hadis yang menyatakan kehalalannya. Hanya saja Ibn Hazm memandang bahwa hadis-hadis tersebut telah dinasakh, sehingga pencegahan kehamilan menjadi haram. Sedangkan Yūsuf al-Qarādāwī tetap menganggap bahwa hadis-hadis tersebut tetap berlaku sehingga pencegahan kehamilan dihalalkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ś	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka – ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es – ye
ص	sad	ş	es dengan titik di bawah
ض	dad	d	de dengan titik di bawah
ط	ta	ţ	te dengan titik di bawah
ظ	za	z	zet dengan titik di bawah

ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- ----- -----	Fathah	a	a
----- ----- -----	Kasrah	i	i
----- ----- -----	Dammah	u	u

Contoh :

كتب → kataba

سئل → su'ila

b. **Vokal Rangkap**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a – i
وَ	Fathah dan wau	au	a – u

Contoh :

كيف → kaifa

حول → haula

c. **Vocal Panjang (maddah) :**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

3. **Ta' Marbuṭah**

a. Transliterasi *ta' marbuṭah* hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

b. Transliterasi *ta' marbuṭah* mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun , transliterasinya adalah "h".

Contoh :

طلحة → *ṭalḥah*

- c. Jika *ta' marbuṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbuṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh :

روضة الأطفال → *raudah al-aṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh :

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh :

القلم → *al-qalamu*
البدیع → *al-badī'u*

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شَيْءٌ → *syai'un*
أَمْرٌ → *umirtu*
النَّوْءُ → *an-nau'u*

7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti

ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranaliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل وسلم على محمد و على اله و اصحابه اجمعين، اما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda besar nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat disegala penjuru dunia, amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “Pencegahan Kehamilan Perspektif Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazm dan Yūsuf al-Qarādāwī)” ini bukan merupakan hasil karya penyusun seorang, akan tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penyusun harapkan. Selanjutnya tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sebagai rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.


3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si, selaku pembimbing II yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Yudian Wahyudi Ph.D, selaku Penasehat Akademik. Dan juga tidak lupa kepada Almarhumah Ibu Nur'ainy AM, S.H, M.H yang semasa hidupnya telah banyak memberikan pengarahan kepada penyusun selama kuliah. Semoga arwahnya dapat diterima di sisiNya, amin.
6. Abah, Ibu serta kakak dan adik-adikku tercinta yang telah memberikan dorongan moral dan juga doanya demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat terbaikku, Rifyal Fachri Tatuhey yang telah banyak berjasa dalam terselesaikannya skripsi ini. Thanks atas semua perhatian, dorongan, semangat motivasi, doa, serta jerih-payah dan pengorbanannya selama ini. Sekali lagi terima-kasih karena selalu menguatkan penyusun di saat penyusun rapuh dan menyerah dalam keputus-asaan.
8. Teman-temanku; Handa, Uus, Rima, Ita, Ies, terkhusus buat Mbah dzul, Oman dan Za'in (terima-kasih karena telah dengan senang hati meluangkan banyak waktu dan fikirannya untuk bertukar-fikiran dan mencari solusi terbaik dalam menghadapi problem penyusunan skripsi ini), Teman-teman PMH-2, Teman-teman KKN, Teman-teman Nurul-Ummah, juga buat Teman-teman semua yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu di sini yang telah banyak

memberikan dukungan serta motivasinya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap dan berdoa, semoga kebaikan-kebaikan tersebut dapat menjadi amal saleh serta mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin, amin, amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 3 Syawal 1427 H
25 Oktober 2006 M

Penyusun,



Iffati Fariyah
NIM. 02361178



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN KEHAMILAN	
A. Pengertian dan Metode-metode Pencegahan Kehamilan.....	18
1. Pengertian.....	19
2. Metode-metode Pencegahan Kehamilan.....	20
B. Tuntutan Pernikahan.....	25

C. Dasar Hukum Pencegahan Kehamilan dalam Islam	27
BAB III PENDAPAT IBN HAZM DAN YŪSUF AL-QARĀDĀWĪ MENGENAI PENCEGAHAN KEHAMILAN	
A. 1. Biografi Ibn Hazm.....	36
2. Metode Istinbat Ibn Hazm	42
3. Pencegahan Kehamilan menurut Ibn Hazm.....	47
B. 1. Biografi Yūsuf al-Qarādāwī	49
2. Metode Istinbat Yūsuf al-Qarādāwī	57
3. Pencegahan Kehamilan menurut Yūsuf al-Qarādāwī.....	63
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IBN HAZM DAN YŪSUF AL-QARĀDĀWĪ TENTANG PENCEGAHAN KEHAMILAN	
A. Analisis Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Perbedaan Pendapat Kedua Tokoh.....	68
1. Aspek Metodologi.....	68
2. Aspek Sosio-Historis.....	71
B. Analisis Argumen Ibn Hazm dan Yūsuf al-Qarādāwī.....	75
1. Aspek historisitas awal munculnya praktek pencegahan kehamilan.....	76
2. Tentang dalil hadis yang digunakan.....	78
3. Asumsi bahwa pencegahan kehamilan merupakan pembunuhan bayi terselubung.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 83

B. Saran..... 84


DAFTAR PUSTAKA..... 86

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. **Lampiran terjemah..... 89**

1. **Biografi Ulama..... 93**

2. **Curriculum vitae..... 95**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rasa ketertarikan terhadap lawan jenis merupakan salah satu sunatullah yang umum terjadi pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia maupun hewan. Karena Tuhan memang menciptakan manusia dengan saling berjodoh-jodohan, firman Allah:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Firman-Nya pula:

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون²

Di antara dua jenis makhluk Tuhan tersebut dikaruniai naluri seksual untuk menjaga kelangsungan hidup dan melestarikan jenisnya, dan naluri seksual merupakan sesuatu yang wajar dan pasti ada dalam diri manusia normal. Bahkan, sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang tidak benar. Tetapi, Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki

¹ Az-Zāriyāt (51) : 49.

² Yāsīn (36) : 36.

dan tidak ada satu aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridai dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa riḍa-meridai dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan itu telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya³.

Mengenai hakikat pernikahan sendiri, Kompilasi Hukum Islam Indonesia Bab II Pasal 2 menyebutkan sebagai berikut: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Kemudian pada Pasal 3 disebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Hal ini sejalan firman Allah SWT:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون⁴

Mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang telah disebutkan di atas, bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan. Karena mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berarti juga

³ As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II: 5.

⁴ Ar-Rūm (30) : 21.

mewujudkan suatu keluarga yang sejahtera. Quraish Shihab dalam bukunya *Membumikan al-Qur'an* mengatakan bahwa keluarga merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat, dan tujuan Islam dalam pembentukan keluarga adalah untuk menciptakan kesejahteraan. Beliau mengutip al-Qur'an ayat 21 dalam surat ar-Rūm di atas. Dengan teks tersebut, Quraish Shihab mengartikan kesejahteraan dapat terwujud jika, (a) anggota keluarga kesemuanya menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dalam arti bahwa ayah, ibu dan anak semuanya berkualitas, dan (b) kecukupan dalam bidang material yang diperoleh dengan cara yang tidak terlalu memberatkan jasmani dan rohani (kemampuan tersebut berarti kesanggupan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, kesehatan serta pendidikan untuk seluruh anggotanya).⁵ Hal ini adalah dikarenakan Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan baik lemah jasmani dan lemah rohani, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Dalam pengembangan keturunan ini, Islam menekankan pada segi kualitas anak yang dilahirkan. Sedangkan salah satu upaya untuk menghindari keturunan yang lemah tersebut diperlukan adanya perencanaan kelahiran. Perencanaan kelahiran merupakan suatu jalan untuk menciptakan suatu keseimbangan antara kebutuhan dan keadaan, sehingga hal yang tidak diinginkan yang menjadi penyebab keluarga menjadi lemah dan timbul krisis sosial dapat segera dihindari. UNICEF mengatakan bahwa usaha yang paling murah dan paling efektif meningkatkan mutu kehidupan sekaligus mutu

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 293.

keluarga adalah dengan perencanaan kelahiran. Keluarga berencana merupakan usaha untuk lebih meningkatkan tanggung jawab keluarga akan kehidupan mereka. Beberapa manfaat yang dirumuskan UNICEF tentang keluarga berencana ini antara lain:

1. Keluarga berencana dapat menyelamatkan kira-kira $\frac{1}{4}$ sampai $\frac{1}{3}$ dari 500.000 jiwa wanita yang sekarang ini meninggal dunia karena sebab-sebab yang dikaitkan dengan kehamilan dan melahirkan.
2. Keluarga berencana dapat secara drastis meningkatkan mutu kehidupan wanita baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan mengurangi beban fisik maupun beban mental karena terlalu banyak anak yang dilahirkan dalam waktu berdekatan.
3. Keluarga berencana dapat menyelamatkan jutaan jiwa anak setiap tahun. Keluarga berencana akan mencegah dengan cara yang sangat menonjol, kelahiran-kelahiran yang diketahui sebagai “beresiko tinggi”.
4. Keluarga berencana meningkatkan mutu kehidupan anak, mutu perawatan anak – termasuk waktu untuk bermain dan simulasi, juga kesehatan serta pendidikan – yang mau tidak mau meningkat, karena orang tua mampu menyediakan lebih banyak waktu, tenaga dan uang mereka dengan membesarkan anak-anak mereka yang jumlahnya lebih kecil.⁶

Adapun metode dan alat yang biasa digunakan dalam pencegahan kehamilan ada beberapa macam, di antaranya adalah kondom, *vaginal cap*, *cervical cap*, *spermicide* dan juga pil. Ini semua merupakan metode

⁶ Marzuki Umar Sa'ab, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 290.

pengecahan kehamilan modern. Sedangkan dalam Islam sendiri sejak zaman Nabi telah dikenal suatu metode pengecahan kehamilan, yaitu *al-'azl*. Dalam bahasa modern, *al-'azl* sama dengan *coitus interruptus*, yaitu persenggamaan terputus.⁷

Kemudian, bagaimana Islam memandang hukum Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu program kontrasepsi? Terus terang bisa dikatakan bahwa hukum KB itu sangat bergantung dengan bagaimana hukum *'azl* ditentukan. Sepanjang pengetahuan penulis, mayoritas ulama' berpendapat bahwa *al-'azl* diperbolehkan. ini merupakan pandangan umum para ulama mengenai *al-'azl*.

Di kalangan ahli Hukum Islam, *al-'azl* hanya dilarang oleh ulama' fiqh abad pertengahan berkebangsaan Spanyol dari garis literalis (*zāhiriyyah*) bernama Ibn Hazm Az-Zahiri. Menurut Ibn Hazm, *al-'azl* diharamkan⁸ karena kebanyakan Hadis yang permisif (serba membolehkan) itu sudah kuno dan mencerminkan fakta bahwa dalam Islam segala sesuatu diizinkan sebelum Nabi mengeluarkan larangan khusus. Dia mengatakan bahwa nabi telah membatalkan hadis-hadis yang memperbolehkan pengecahan kehamilan itu ketika beliau berkata bahwa senggama terputus merupakan "pembunuhan bayi terselubung". Karena al-Qur'an melarang keras membunuh bayi, dan Nabi menyebut senggama terputus sebagai pembunuhan bayi terselubung, maka Ibn Hazm mengatakan bahwa senggama terputus dilarang pula.

⁷ Syafiq Hasyim, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Bunga Rampai Pemikiran Ulama' Muda)*, (Jakarta: Rahima, 2002), hlm. 86.

⁸ Ibn Hazm, *al-Muhallā*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), VII: 70.

Dengan adanya pendapat umum Islam mengenai masalah itu, larangan mutlak yang dikeluarkan Ibn Hazm untuk melaksanakan pencegahan kehamilan menjadi penyebab timbulnya pembahasan Islam yang serius mengenai pembatasan kelahiran. Ibn Hazm gagal meyakinkan para ahli hukum Islam yang hidup sesudahnya agar menerima argumentasinya dan banyak sanggahan terhadap pendapatnya yang muncul.⁹

Diantara ulama yang tidak mau menerima argumentasi Ibn Hazm adalah Yūsuf al-Qarādāwī. Beliau termasuk ulama yang membolehkan pencegahan kehamilan. Beliau berpendapat bahwa Islam sendiri memang menyukai banyaknya keturunan dan memberkati setiap anak. Namun, di balik itu Islam juga memberi keringanan (*rukhsah*) kepada setiap muslim untuk mengatur keturunannya apabila didorong oleh alasan yang kuat.¹⁰ Menurut beliau, diperbolehkannya *al-'azl* itu adalah karena adanya kenyataan bahwa banyak sahabat yang melakukan *al-'azl* ketika Nabi masih hidup dan wahyu pun masih terus turun. Seandainya *al-'azl* diharamkan tentunya ada wahyu yang secara tegas mengharamkan praktek *al-'azl* tersebut.

Pendapat Ibn Hazm yang bertolak-belakang dengan pendapat mayoritas ulama tersebut sangat menarik untuk dikaji. Setidaknya karena dua hal. Pertama, karena Ibn Hazm dikenal sebagai seorang yang cerdas dan memiliki wawasan yang luas dalam ilmu agama dan sangat produktif dalam

⁹ BF. Musallam, *Seks dan Masyarakat Dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), hlm. 15.

¹⁰ Yūsuf al-Qarādāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahhab, 1976), hlm. 188.

menuliskan karya-karya ilmiahnya. Kedua, Ibn Hazm dikenal sebagai tokoh yang berpegang teguh pada zahir naş al-Qur'an dan hadis serta sering menguatkan pendapatnya tentang fatwa sahabat, atas dasar bahwa para sahabat tidaklah bersepakat untuk menetapkan sesuatu tanpa ada sandaran,¹¹ dan pendapat Ibn Hazm ini lebih menarik lagi untuk dikaji dan dikomparasikan dengan pendapat Yūsuf al-Qarādāwī, seorang ulama' yang fatwa-fatwanya banyak dinantikan dan dianut umat Islam di berbagai belahan dunia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Ibn Hazm dan Yūsuf al-Qarādāwī tentang pencegahan kehamilan?
2. Bagaimanakah argumentasi Ibn Hazm dan Yūsuf al-Qarādāwī tentang pencegahan kehamilan serta apa saja persamaan dan perbedaannya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Ibn Hazm dan Yūsuf al-Qarādāwī tentang pencegahan kehamilan.

¹¹ TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, cet ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 82.

- b. Mendeskripsikan argumentasi Ibn Hazm dan Yūsuf al-Qarādāwī tentang pencegahan kehamilan sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

2. Kegunaan

Hasil yang dicapai dalam penyusunan skripsi ini diharapkan dapat:

- a. Membantu mengatasi persoalan hukum yang dihadapi umat Islam berkenaan dengan pencegahan kehamilan.
- b. Menambah wawasan keilmuan serta pengetahuan terhadap hukum Islam khususnya bagi pembaca dan umat Islam pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian perbandingan yang secara khusus membahas tema mengenai pendapat Ibn Hazm dan Yūsuf al-Qarādāwī tentang pencegahan kehamilan perspektif hukum Islam sepanjang pengamatan penyusun belum pernah dilakukan. Akan tetapi, studi-studi yang mengkaji tentang pencegahan kehamilan dan permasalahannya sudah pernah dilakukan. Di antaranya: B.F Musallam, dalam bukunya *Sex and Society In Islam*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul "*Seks dan Masyarakat dalam Islam*".

Dalam buku tersebut, B.F Musallam memaparkan beberapa aspek pembatasan kelahiran dari perspektif hukum Islam dan bagaimana sikap Islam terhadap masalah pembatasan kelahiran serta beberapa hal yang merupakan buah pikiran dan hasil penelitian para ahli ilmu demografi yang

memperlihatkan pengaruh kuat pembatasan kelahiran sebagai sebuah faktor dalam perubahan demografi dan juga dalam sejarah sosial. Dalam buku tersebut, B.F Musallam lebih menekankan bagaimana upaya pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan yang dikaitkan dengan hak-hak wanita. Selain itu, dikemukakan beberapa teori pencegahan kehamilan yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan seperti Hipocrates, Aristoteles, Galen, Ibn sina, dll. Tujuan utama buku ini adalah untuk membuktikan bahwa pembatasan kelahiran sebagai sebuah pola yang telah ada di dunia Islam abad pertengahan.¹²

Prof. Dr. Abd al-Rahim 'Umran (seorang pakar di bidang kependudukan, kesehatan dan studi keislaman) menulis dengan sangat terperinci dan komprehensif mengenai pembentukan dan perencanaan keluarga menurut pandangan Islam. Dalam bukunya yang berjudul *Family Planning In The Legacy of Islam* yang kemudian diterjemahkan dengan judul *Islam dan KB*, 'Umran mengoreksi dan menganalisis beragam pendapat dan fatwa tentang perencanaan keluarga menurut pandangan berbagai madzhab dan ulama' sejak 14 abad yang lalu hingga abad ini. Dalam buku tersebut, ia juga menjelaskan berbagai pendapat tentang *al-'azl* disertai dengan dasar hukum yang dipergunakan. Di samping itu, ia juga banyak mengemukakan pemikirannya dalam banyak hal dengan memperbaharui pendapat-pendapat yang telah ada sekaligus membuang berbagai kesalahpahaman. Ia mengartikulasikan pendapatnya tentang formasi dan perencanaan keluarga

¹² B.F Musallam, *Seks dan Masyarakat ...*, hlm. 52.

yang intinya membolehkan dilakukannya upaya tersebut dengan tetap berpegang pada landasan utama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits serta pendapat ulama' lainnya.¹³

Masalah pencegahan kehamilan, sepanjang pengetahuan penyusun juga pernah diteliti oleh Muhammad Akrom dalam skripsinya yang berjudul *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan dalam hukum Islam (Telaah atas pandangan imam al-Gazāli).¹⁴

Skripsi tersebut membahas tentang *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan menurut pandangan Imam al-Gazāli, dan juga alasan-alasan yang diperbolehkan yang mendorong seseorang untuk melakukan pencegahan kehamilan. Menurut al-Gazāli, melakukan pencegahan kehamilan dengan alasan ekonomi atau untuk menjaga penampilan istri tidaklah dilarang.

Skripsi saudara Muhammad Akrom tersebut hanya mewakili kalangan yang setuju dan menganggap dibolehkannya pencegahan kehamilan. Padahal di masyarakat masalah pencegahan kehamilan masih menjadi kontroversi karena ada yang menganggap itu diperbolehkan dan ada yang menganggap bahwa hal itu diharamkan. Skripsi ini berusaha mengkomparasikan antara pendapat Ibn Hazm dan Yūsuf al-Qarādāwī mengenai pencegahan kehamilan karena kedua ulama itu memiliki perbedaan pendapat yang cukup representatif dalam masalah pencegahan kehamilan. Dan penyusun menganggap kedua

¹³ Abd al-Rahim 'Umran, *Islam dan KB*, alih bahasa Muhammad Hasyim, cet ke-1, (Jakarta: Lentera, 1997), hlm. XVII.

¹⁴ Mohammad Akrom, "*Coitus Interruptus sebagai upaya pencegahan kehamilan dalam hukum Islam; Telaah atas pandangan imam al-ghazali*". Skripsi IAIN Sunan kalijaga, 2003.

ulama ini cukup mewakili kalangan yang memperbolehkan dan kalangan yang tidak memperbolehkan. Dan penyusun menganggap bahwa dengan mengkomparasikan kedua pendapat yang bertolak-belakang maka nantinya dapat diketahui letak persamaan dan perbedaannya, sehingga memungkinkan juga untuk mengetahui pendapat mana yang lebih unggul.

E. Kerangka Teoretik

Salah satu tujuan pokok pernikahan adalah untuk kelangsungan jenis manusia. Sedangkan kelangsungan jenis manusia itu sendiri hanya mungkin dengan berlangsungnya proses reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Dalam hal ini Allah berfirman:

يايهاالناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
منهما رجالا كثيرا ونساء¹⁵

Islam sendiri sangat suka dengan banyaknya keturunan. Nabi SAW dalam banyak haditsnya menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak keturunan.

تزوجوا الولود والودود فإني مكاثركم بالامم يوم القيامة¹⁶

Dari hadits tersebut bisa dipahami bahwa Islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan. Dr. Muṣṭafa al-Khīn dan Dr. Muṣṭafa al-Bugā dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Manhājiy* mengatakan bahwa Islam mengajak

¹⁵ An-Nisā' (4): 1.

¹⁶ Abū Dawud, *Sunan Abī Dawud*, "Kitāb an-Nikāh", (Beirut: Dār al-Fikr, 1994) II: 220. Hadis riwayat Abī Dawud dari Ma'qal bin Yassar.

untuk memperbanyak keturunan. Di antara hikmah disyari'atkannya pernikahan adalah untuk mengisi masyarakat Islam dengan keturunan yang shaleh dan anak-anak yang terdidik.¹⁷

Lantas bagaimana kedudukan hukum praktek pencegahan kehamilan yang konon telah dipraktekkan sejak zaman sahabat?

Memang, dari hadits di atas terlihat bahwa Islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, tetapi hal itu tidak bisa langsung diterima mentah-mentah, karena masih ada banyak sisi yang harus kita pertimbangkan, seperti masalah kesejahteraan, karena Islam juga tidak suka dengan umat yang lemah, hal ini tercermin dalam ayat al-Qur'an:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا

قولا سديدا¹⁸

Ayat ini memberi petunjuk bahwa Allah SWT menghendaki jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang kalau kita sudah meninggalkan dunia fana ini, menjadi umat dan bangsa yang lemah dan masih banyak dalil yang menyatakan bahwa jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah. Dan salah satu jalan untuk menghindari keturunan yang lemah dengan mempertimbangkan kesejahteraannya adalah dengan pencegahan kehamilan.

Pencegahan kehamilan di dunia Islam telah dikenal sejak zaman sahabat. Metode yang biasa digunakan adalah *al-azl*, ini terlihat dalam hadits:

¹⁷ Mustafa al-Khīn, Mustafa al-Bugā, *al-Fiqh al-Manhajiy 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1987), IV: 14.

¹⁸ An-Nisā' (4): 9.

كنا نعزل والقرآن يترل¹⁹

Mengenai *al-'azl* ini, para sahabat diperbolehkan untuk mempraktekannya untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan dan ekonomi.

Diperbolehkannya *al-'azl* ini tercermin dalam hadits:

كنا نعزل على عهد رسول الله ص.م. فبلغ ذلك رسول الله ص.م. فلم ينهنا²⁰

Mayoritas ulama' (*jumhur al-fuqaha*) dari hampir semua madzab fiqh sependapat bahwa *al-'azl* diizinkan, baik dengan persetujuan istri maupun tanpa persetujuannya.

Jumhur ulama' Maliki menegaskan halalnya *al-'azl* untuk mencegah kehamilan, dengan syarat adanya persetujuan istri. Sebagian ulama mazhab ini memperkenalkan konsep memberi imbalan kepada si wanita atas persetujuannya apabila ia menghendaknya. Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwata'* menşahihkan tujuh hadis mengenai *al-'azl*. Pada akhir keterangan dalam *al-Muwata'* tersebut Imam Malik menyatakan pendapatnya secara sangat gamblang, dan ini menjadi sikap mazhab Maliki. Ia menetapkan bahwa tak seorang pun boleh melaksanakan *al-'azl* tanpa persetujuan istri yang merdeka.²¹

¹⁹ Al-Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, "Kitāb an-Nikāh", (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II: 302. Hadis No. 1146, Hadis şahīh riwayat Turmudzi dari Jabir bin Abdullah.

²⁰ Muslim, *Al-Jāmi'u, aş-Şahih*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II: 160. Hadis şahīh riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah.

²¹ Malik bin Anas, *al-Muwata'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), II: 596.

Sementara itu jumhur ulama' *Syāfi'iyyah* mengizinkan *al-'azl* secara bebas tanpa perlu adanya izin dan istri. Paling-paling hanya ada suatu ketidaksukaan ringan atau *karāhah tanzīhiyyah*.

Imam al-Gazāli dalam *Ihyā' Ulūm ad-Dīn* nya menyimpulkan bahwa pandangan yang *ṣāhih* adalah halalnya *al-'azl* secara bebas. Ia juga menjelaskan bahwa ketidaksukaan yang terlekat padanya berarti hal itu kurang dari "tanpa cela".²² Ia menjelaskan bahwa *al-'azl* bukanlah pembunuhan dan tidak seperti aborsi atau pembunuhan anak, dimana terdapat kejahatan terhadap janin yang telah berbentuk atau anak yang telah lahir. Al-Gazāli mengizinkan *al-'azl* demi alasan kesehatan dan ekonomi, dan bahkan untuk memelihara tubuh dan kecantikan wanita demi langgengnya kesenangan suami (yang absah). Ia merasa bahwa anak yang sedikit akan menghindarkan kemudaratan ekonomi, yang pada gilirannya baik bagi ketakwaan.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah, memerlukan adanya suatu metode yang sesuai dengan masalah yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah demi mendapai hasil yang maksimal.²³ Adapun metode yang di gunakan dalam skripsi ini adalah:

²² Al-Gazāli, *Ihyā' Ulūm ad-Dīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1975), hlm. 149.

²³ Anton Bakker, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm 10.

1. Jenis Penelitian

Penyusunan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti, yaitu tentang pencegahan kehamilan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional kemudian dibandingkan melalui proses analisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data pustaka dari kitab *al-Muhallā* karya Ibn Hazm dan kitab *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* karya Yūsuf al-Qarādāwī sebagai sumber primer, sedangkan sebagai sumber sekunder adalah buku ataupun tulisan-tulisan lain yang mendukung penelitian tentang pencegahan kehamilan ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teks ayat maupun hadits (normatif), yaitu penyusun mendekati masalah yang sedang diteliti dengan mengkhususkan kepada teks ayat maupun hadits yang berhubungan dengan pencegahan kehamilan, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut.

Pendekatan lainnya adalah pendekatan sosio-historis yaitu analisis data didekati dari latar belakang kondisi sosial yang dapat mempengaruhi pandangan Ibn Hazm dan Yūsuf al-Qarādāwī tentang pencegahan kehamilan.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, digunakan metode sebagai berikut:

Induktif, yaitu berangkat dari pengetahuan atau fakta yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Metode ini digunakan dalam menjelaskan pendapat-pendapat dari Ibn Hazm dan Yūsuf al-Qarādāwī tentang hukum pencegahan kehamilan dan menarik kesimpulan umum dari pendapat-pendapat itu.

Komparatif, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada setiap bab terdiri dari beberapa sub-bahasan. Adapun rincian pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum pencegahan kehamilan, yang mana sub-babnya terdiri dari pengertian dan metode-metode pencegahan kehamilan, tuntutan pernikahan, dan dasar hukum pencegahan kehamilan dalam Islam. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum serta modal informasi menuju inti penelitian.

Bab ketiga membahas tentang pendapat Ibn Hazm dan Yūsuf al-Qarādāwī mengenai pencegahan kehamilan, yang mana sub-babnya terdiri dari biografi dan metode *istinbat* Ibn Hazm, serta pencegahan kehamilan menurut Ibn Hazm. juga biografi dan metode *istinbat* Yūsuf al-Qarādāwī serta pencegahan kehamilan menurut Yūsuf al-Qarādāwī.

Bab keempat membahas tentang analisis perbandingan pendapat Ibn Hazm dan Yūsuf al-Qarādāwī tentang pencegahan kehamilan, yang mana sub-babnya terdiri dari analisis faktor-faktor yang melatar-belakangi perbedaan pendapat antara Ibn Hazm dan Yūsuf Al-Qarādāwī serta analisis argumen Ibn Hazm dan Yūsuf Al-Qarādāwī tentang pencegahan kehamilan.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari kajian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatar belakangi perbedaan pendapat di antara kedua tokoh tersebut adalah perbedaan metodologi yang digunakan dalam mengeluarkan suatu hukum. Dimana Ibn Hazm dikenal sebagai seorang tokoh suatu aliran literalis yang terikat pada teks dalam menetapkan hukum dan melihat *naş* dari segi zahir lafadznya saja tanpa ada penafsiran (tekstual). Berbeda dengan al-Qarādāwī yang kontekstual, yang melihat *naş* tidak hanya berdasarkan zahirnya saja, tetapi juga memperhatikan aspek masalah. Faktor lainnya adalah faktor sosio-historis atau kondisi sosial masyarakatnya.
2. Ibn Hazm dan Yūsuf al-Qarādāwī sama-sama mengakui bahwa pencegahan kehamilan itu telah ada sejak zaman nabi dan banyak dipraktekkan oleh para sahabat. Pencegahan kehamilan pada masa nabi tersebut biasa disebut dengan *al-'azl*. Selain sama-sama mengakui hal tersebut, kedua tokoh ini juga sama-sama mengakui adanya dalil-dalil yang menyatakan kehalalan pencegahan kehamilan. Hanya saja mereka berbeda dalam mensikapi hadis-hadis tersebut. Ibn Hazm memandang bahwa hadis-hadis tersebut telah dinasakh oleh hadis yang dilaporkan oleh Judamah. Hadis inilah yang lantas menjadikan Ibn Hazm berpendapat

bahwa pencegahan kehamilan (*al-'azl*) diharamkan. Sedangkan Yūsuf al-Qarādāwī memandang bahwa hadis-hadis yang menyatakan kehalalan *al-'azl* sebagai tindakan pencegahan keharnilan tersebut masih tetap berlaku. Dan berpijak pada hadis-hadis inilah dan juga berdasarkan atas pertimbangan masalah, Yūsuf al-Qarādāwī berpendapat bahwa pencegahan kehamilan diperbolehkan. perbedaan lainnya adalah mengenai anggapan bahwa pencegahan kehamilan (*al-'azl*) merupakan pembunuhan bayi terselubung. Ibn Hazm maju dengan membawa anggapan itu, sedangkan Yūsuf al-Qarādāwī menolak anggapan tersebut berdasarkan riwayat yang mendukung penolakan terhadap hal itu.

B. Saran-saran


1. Pencegahan kehamilan hanyalah suatu ikhtiar manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga dengan cara yang tidak melawan hukum agama dan undang-undang Negara. dan dalam hal menentukan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan tindakan pencegahan kehamilan, harus melihat kondisi fisik maupun psikis pasangan dengan tetap memperhatikan pada perlindungan hak-hak reproduksi wanita. Hal ini dalam rangka menghindari hal-hal negatif secara fisik maupun psikis yang sekiranya dapat timbul karena tindakan tersebut.
2. Perbedaan pendapat atau ikhtilaf dikalangan para ulama terhadap suatu kasus hukum, merupakan hal yang manusiawi dan hendaknya tidak menjadi sumber konflik atau sumber perpecahan pada kalangan umat

Islam, melainkan justru perbedaan tersebut menjadi suatu hal yang membawa rahmat bagi seluruh umat.

3. Terhadap hasil yang diperoleh dalam suatu penelitian, kita harus tetap bersikap toleran sesuai dengan semangat ikhtilaf dan semangat syariat Islam itu sendiri, yaitu dengan tidak mengklaim salah satu pendapat itu benar dan yang lain salah. Sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi wacana yang menarik dalam kajian hukum Islam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.

Ṭabari, Abī Ja'far Muhammad bin Jarir Al-, *Tafsir aṭ-Ṭabari*, 12 Jilid, Beirut: Dār al-kutub al-ilmiah, t.t.

B. Kelompok Hadis / Syarah Hadis / Ulūm al-Hadis

Abū Dawud, *Sunan Abī Dawud*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Malik bin Anas, *al-Muwata'*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Muslim, Abī Hasan Ibn Al-Hajjaj, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Turmuḏi, Abū Isa Muhammad bin Isa bin Surah Al-, *Sunan Turmuḏi*, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fikih / Uṣul Fiqh

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-I, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Abd al-Rahim 'Umran, *Islam dan KB*, Jakarta: Lentera, 1997.

A.Rahmat Rosyadi - Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung : Pustaka, 1986.

BF. Musallam, *Seks dan Masyarakat Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1985.

Gazāli, Abu Muhammad bin Muhammad Al-, *Ihyā' ulūm ad-Dīn*, 6 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1975.

Hazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said, *al-Muḥallā*, 8 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Ishom Talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf Al-Qaradhawi*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jāmi' Fī Fiqhi An-Nisā'*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1996.
- Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Masfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Muhammad Sa'id al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia : Etika, Gender dan teknologi*. cet 4, Bandung : Mizan, 1994.
- Mustafa al-Khīn - Mustafa al-Bugā, *al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Madzhabi al-Imām al-Syafi'i*, Damaskus: Dār al-Qolam, 1987.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Qarādāwī, Yūsuf Al-, *al-Halāl wal al-Harām fi al-Islām*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1976.
- , *Ijtihad Dalam Syari'at Islam (Beberapa Pandangan Analitik Tentang Ijtihad Kontemporer)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- , *Masalah-masalah Islam Kontemporer*, Jakarta: Najah Press, 1994.
- , *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- , *Membumikan Syari'at Islam*, Semarang: Dunia Ilmu, 1997.
- , *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Shiddieqy, TM. Hasby, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Syafiq Hasyim, “*Keluarga berencana dalam Islam*”, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Bunga Rampai Pemikiran Ulama’ Muda)*, Jakarta: Rahima, 2002.

D. Lain-lain

Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi-Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, cet ke-1, Bandung: Mizan, 1997.

Anton bakker, *metode penelitian*, yogyakarta: Kanisius, 1992.

Hanifa Wiknjastro, dkk, *Ilmu Kandungan*, cet ke-2, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1997.

Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

HR. Siswosudarmo, dkk, *Teknologi Kontrasepsi*, cet ke-I, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.

Marzuki Umar Sa’abah, *Seks dan Kita*, cet, I (Jakarta : Gema Insani Press, 1998).

Munawwir A.W, *Kamus Al-Munawwir*, edisi ke-2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm; Biografi, Karya dan Kajiannya Tentang Agama-Agama*, Jakarta: Lentera, 2001.

Nu'man Abdurrazak as-Samara'i, *Pasang Surut gerakan Islam*, Jakarta: Media dakwah, t.t.

Qarādāwī, Yūsuf Al-, *Perjalanan Hidupku I*, cet.ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

Zohra Andi Baso-Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi; Panduan Bagi Perempuan*, cet ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.